

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Kondisi ini mendorong peningkatan kualitas berbagai lembaga keuangan tersebut yang diwujudkan dalam berbagai evaluasi dan transformasi untuk mencapai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis berdasarkan syariat Islam. Salah satu yang kini sedang dikembangkan adalah pola pembiayaan dengan sistem syariah.¹

Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Mendengar kata lembaga keuangan atau lembaga keuangan sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup dipertanian. Bahkan, dipedesaan sekalipun saat ini kata lembaga keuangan atau lembaga keuangan setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Hal ini tidak salah

¹ Siskawati Sholiha, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di Sektor Riil", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, (Maret, 2015), 2.

karena lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Di negara maju lembaga keuangan dan lembaga keuangan bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat yang bertransaksi.²

Kebijakan pembiayaan di lembaga keuangan pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh lembaga keuangan. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu lembaga keuangan, sedangkan misi dan fungsi suatu lembaga keuangan adalah membantu kebijakan pemerintah karena pembiayaan dinilai lebih ideal. Sebagai contoh misi lembaga keuangan adalah membantu pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.³

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan syariah (pemilik dana), sebelum transaksi dimulai untuk meneliti unsur watak atau karakter dari calon *mudharib*, sebagai salah satu faktor dari *the five C's of credit*, dalam hal lembaga keuangan melakukan analisis terhadap permohonan kredit calon anggota debitur dan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada lembaga keuangan. Oleh karena itu pemilik dana tidak dapat meminta jaminan dari debitur karena memang debitur tidak akan menanggung risiko bila terjadi kerugian, selain resiko *non financial*.⁴

² Kasmir, *Manajemen Perlembaga keuanganan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada,2017),12.

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perlembaga keuanganan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 211.

⁴ Ahmad Hamdalah, "Optimalisasi Tingkat Pembiayaan *Mudharabah* di Perlembaga keuanganan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41 No. 2, (Desember, 2017), 161.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan juga disebut *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan diartikan sebagai aktivitas dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana.⁵

Penyaluran pembiayaan lembaga keuangan akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu *Mudharabah*.⁶

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*pemilik dana*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak.⁷ Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dipromosikan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Fatwa DSN MUI menimbang pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib*

⁵ H. Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), 258.

⁶ Dimas Saputra, “Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT”, *Academica*, Vol. 1 No. 2, (Juli, 2017), 249.

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Lembaga keuangan Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 183.

al-maal, lembaga keuangan Islam) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*‘amil*, *mudharib*, anggota) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai yang dituangkan dalam kontrak.⁸

Nisbah keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha. Pembiayaan *mudharabah* mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah melakukan usaha sehingga adil baik bagi *pemilik dana* dan *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* juga meringankan angsuran karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka *pemilik dana* dapat dengan sabar menunggu sampai *mudharib* mampu membayar angsurannya. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro.⁹

Pembiayaan berdasarkan *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud, dilakukan

⁸ Ernanda Kusuma Dewi, “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro”, *Jurnal Ekobis*, Vol.19, No.1, (Januari,2018),19

⁹ Ernanda Kusuma Dewi Dan Ayu Astari, “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)”, *Jurnal Law And Justice*, Vol. 2 No. 2 (Oktober, 2017), 115.

melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan *mudharabah*.¹⁰

Jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*, yaitu 378. Dan daerah paling banyak anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* daerah Larangan Badung dan Bulangan Haji.¹¹ Hal ini sesuai dengan tabel data pertumbuhan anggota setiap tahunnya:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Anggota 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2016	60 Anggota
2	2017	75 Anggota
3	2018	80 Anggota
4	2019	95 Anggota
5	2020	33 Anggota
6	2021	35 Anggota

Sumber: Data KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembaiyaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera, merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Pamekasan dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan *mudharabah*, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga.

¹⁰Khotibul Umam & H. Setiawan Budi Utomo, *Perlembaga keuanganan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017) , 133.

¹¹Moh Faizal, *Markeing Lending Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

Prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jika pembiayaan *mudharabah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usaha termasuk para pengusaha kecil di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. Untuk nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* adalah 2% untuk *shohibul maal*. Karena salah satu tujuan koperasi di samping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan tersebut sesuai dengan visi dan misi koperasi, yakni memberikan sistem kepercayaan besar dan survey tergantung pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesejahteraan pada anggota. Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan pembiayaan *mudharabah* masih dirasa kurang maksimal. Hal itu dikarenakan masih banyak target pendapatan pembiayaan *mudharabah* yang belum terealisasi secara maksimal, selain itu pembiayaan *mudharabah* sendiri masih belum menunjukkan peningkatan ekonomi anggota secara maksimal.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian sebelumnya, secara fokus penelitian ini ditujukan untuk menjawab fokus penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam memberikan peningkatan terhadap usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa mekanisme pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera?
2. Untuk menganalisa efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam memberikan peningkatan terhadap usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memberikan tambahan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota di Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera.

- b. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi lembaga keuangan syariah.
- c. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera.

Dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota.

- b. Bagi IAIN Madura

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa IAIN Madura tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota dan juga dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetisi mahasiswa IAIN Madura.

E. Definisi Isitilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan, antara lain:

1. Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan. Sebuah proses

kerja akan menjadi efektif jika sebelumnya telah dibuat perencanaan dan jadwal agar dapat dieksekusi secara optimal.

2. Pembiayaan, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
3. *Mudharabah*, adalah akad kerja sama antara *lembaga keuangan* selaku pemilik dana dengan anggota selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang di sepakati.
4. Peningkatan Ekonomi, adalah proses pembuatan untuk menaikkan suatu usaha untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik dari sebelumnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan objek yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Wigati pada tahun 2014 dengan judul “*Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi Bmt Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga memberikan kesimpulan bahwa omzet penjualan

didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan omzet usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Untuk variabel laba usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan keuntungan usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang.¹² Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis. Perbedaannya penulis mengkaji efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota, dan tempat penelitian. Sedangkan persamaannya, yaitu sama sama meneliti tentang sejauh mana pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tahun penelitian dan objek penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ernanda Kusuma Dewi Widiyanto pada tahun 2018 dengan judul "*Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bmt Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon menunjukkan bahwa ketiga BMT dalam menjalankan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam

¹² Diah Ayu Wigati, "Peranan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi Bmt Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang", (*Skripsi*: Universitas Diponegoro, Semarang, 2014),70.

melaksanakan atau mengembangkan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Walaupun praktik pembiayaan *mudharabah* pada ketiga BMT masih tecampur dengan pembiayaan musyarakah. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya beberapa anggota BMT yang kebutuhan modalnya terpenuhi 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT berdampak positif bagi kinerja usaha mikro.¹³ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis. Perbedaannya penulis mengkaji efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota, dan tempat penelitian. Sedangkan persamaannya, yaitu sama sama meneliti tentang sejauh mana pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tahun penelitian dan objek penelitian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari pada tahun 2017 dengan judul “*Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga memberikan kesimpulan bahwa Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ideal serta merupakan pembiayaan primer di dalam pembiayaan Islam. Skema pembiayaan *mudharabah* telah diterapkan pada sebagian BMT di Indonesia. Tidak semua BMT menyediakan pembiayaan *mudharabah* karena masih banyaknya kekhawatiran terhadap pembiayaan *mudharabah* yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penerapan salah satu

¹³Ernanda Kusuma Dewi Widiyanto, “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bmt Sumber Mulia, BMT Assaadah Dan BMT Hubbul Wathon Di Kabupaten Semarang)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.19, No.1, (Januari, 2018), 31.

prinsip syariah yaitu pembiayaan mudharabah masih tergolong sangat rendah pada BMT di Indonesia. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis. Perbedaannya penulis mengkaji efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota, dan tempat penelitian. Sedangkan persamaannya, yaitu sama sama meneliti tentang sejauh mana pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tahun penelitian dan objek penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eli Husrifani pada tahun 2017 dengan judul “*Peran BMT Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Dan Kecil Studi Pada Anggota BMT*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga memberikan kesimpulan bahwa lembaga keuangan syariah menjadi fasilitator untuk memperbaiki taraf ekonominya dan juga memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi masyarakat khususnya yang menjadi anggota untuk membebaskan ekonomi masyarakat dari belenggu lembaga konvensional.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis. Perbedaannya penulis mengkaji efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan usaha anggota, dan tempat penelitian. Sedangkan persamaannya, yaitu sama sama

¹⁴Ernanda Kusuma Dewi Dan Ayu Astari, “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)”, *Jurnal Law And Justice*, Vol. 2 No. 2 (Oktober, 2017), 122.

¹⁵Eli Husrifani, “Peran BMT Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Dan Kecil Studi Pada Anggota BMT”, (*Skripsi*: UIN Mataram, Mataram, 2017), 70.

meneliti tentang sejauh mana pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tahun penelitian dan objek penelitian.